



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 29 Oktober 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama;

X, NIK 3324114201100002, perempuan, Kendal, 02 Januari 2010 (14 tahun 10 bulan), agama Islam, Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Gemug, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa pada bulan November 2024, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

X, NIK 3324152002050001, laki-laki, Kendal, 20 Februari 2005 (19 tahun

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.003 RW.004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan seorang anak dari pasangan yang bernama;

X, NIK 3324151701740002, laki-laki, Kendal, 17 Januari 1974 (50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.003 RW.004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx;

dengan;

X, NIK 3324156503800002, Kendal, 25 Maret 1980 (44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.003 RW.004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perawan dan belum bekerja sedangkan X berstatus jejak bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut dengan X telah berpacaran sejak tahun 2022 (2 tahun), yang mengakibatkan hamilnya anak Pemohon dengan usia kandungan 1 bulan, dan telah di lamar pada bulan April 2024;

5. Bahwa Pemohon beserta keluarga X telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon tersebut dan X tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama atau hukum yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon mengajukan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dengan alasan anak kandung Pemohon telah dekat sejak tahun 2022 (2 tahun), yang mengakibatkan hamilnya anak Pemohon dengan usia kandungan 1 bulan, dan telah di lamar pada bulan April 2024;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon tersebut (X) untuk menikah dengan seorang laki-laki (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
4. Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama X, calon suami anak Pemohon yang bernama X, dan orang tua calon suami anak Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena anak

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai;

Bahwa Pemohon mohon dikabulkan permohonannya untuk menghindari gunjingan masyarakat yang mendesak agar anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya dan untuk menjamin status anak yang dikandung oleh anak Pemohon sehingga apa yang dialami oleh Pemohon tidak terjadi pada anak Pemohon dan Pemohon sanggup membimbing abaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya ;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak Pemohon yang bernama **X**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **X** karena anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai ;

--Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama **X** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **X** sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai;

--Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama X dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai;

--Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

----Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

-----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah lama membuatkan rumah untuk anaknya dan sudah ditempatinya yang nantinya akan ditempati bersama-sama dengan calon istrinya (anak Pemohon);

-----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.5);

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tua calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Dasar (SD) calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup (bukti P.11);
12. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Ringinarum dan telah bermeterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Gemuh I, Nomor: 443-3-2/4467/PKM/2024 tanggal 29 -10- 2014 Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.13) ‘
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Gemuh I, Nomor: 443-3-2/4468/PKM/2024 tanggal 29 -10- 2014 Pemohon dan telah bermeterai cukup (P.14) ‘
15. Asli Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Puskesmas Gemuh I Nomor: 253/cap.x.2024 dan telah bermeterai cukup (bukti P.15);
16. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 262/PAK-R /VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 Agustus 2024 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 16);

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon adalah anggota keluarga dari Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P.9 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 02

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 (14 tahun 10 bulan) dari seorang ibu bernama Semi Handayani, dan calon suaminya lahir tanggal 20 Pebruari 2005 (19 tahun 8 bulan) dari seorang ayah bernama Muhamad Rokhim dan seorang ibu bernama Sutami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.10 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon adalah lulus dan calon suaminya lulus Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P. 7 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 11 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 12 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, xxxxxxxxx xxxxxx menolak untu menikahkan anak Pemohon karena usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil kurang lebih 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti dengan beberapa pertimbangan secara psikologis anak Pemohon tidak siap untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.16 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama X dengan calon suaminya yang bernama X, dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga ;
2. Bahwa X adalah belum berumur 19 tahun, beragama Islam, berstatus perawan dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
3. Bahwa X adalah telah berumur 28 tahun, dan beragama Islam, dan anak para Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Lagi pula X telah mempunyai rumah yang dibuatkan oleh orang tuanya yang nantinya ditempati bersama-sama dengan calon istrinya (anak Pemohon) , dan sangat mencintai calon istrinya, dan sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama X dengan calon istrinya yang bernama X dan siap membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya ;
5. Bahwa calon suami yang bernama X dengan calon istrinya yang bernama X tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa meskipun secara psikologis calon suami anak Pemohon dinilai kurang mampu menganalisa suatu permasalahan, kurang mampu mengambil keputusan apabila dihadapkan situasi yang sulit dan kurang mampu mengelola keuangan, namun demikian orang tua Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dengan sebaik-baiknya terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan untuk menghindari kemadharatan dan menghentikan berlanjutnya pelanggaran hukum syar'i serta menjamin kepastian hukum status hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sekaligus perlindungan hukum dan status anak yang dikandung oleh anak Pemohon dan untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohon, permohonan Pemohon tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلي من المصالح

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama X untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama X;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (duat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Humadil Ula 1446 H Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mufarikin, SH.
Panitera Pengganti;

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 169/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)